BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong maka perlu mengatur penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Keuchik adalah Kepala Pemeritah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Perangkat Gampong adalah Pembantu Keuchik yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada keuchik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah perangkat gampong unsur kewilayahan pembantu Keuchik dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya dalam satu Dusun.
12. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat perangkat gampong yang bertugas membantu Sekretaris Gampong.
13. Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah unsur perangkat gampong yang mempunyai nama dan tugas teknis tertentu menurut kebutuhan gampong di luar Sekretariat Gampong.
14. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Keuchik atau Perangkat Gampong oleh Pejabat yang berwenang.
15. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet Gampong, dapat bersumber dari APBG.
16. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 2

(1) Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong terdiri atas :
   a. penghasilan tetap;
   b. tunjangan; dan
   c. penerimaan lain yang sah.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. tunjangan penghasilan;
b. tunjangan jabatan;
c. tunjangan kesehatan; dan
d. tunjangan purna bhakti;
e. tunjangan penghargaan masa kerja bagi Perangkat Gampong 18 (delapan belas) tahun atau lebih.

(4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik dan Perangkat Gampong dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
a. honorarium kepanitiaan dan atau pengelola keuangan dan/atau barang/jasa di gampong; dan
b. perjalanan dinas.

Pasal 3

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.

(2) Besaran Penghasilan tetap bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :
a. Keuchik non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan setara 120% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
b. Sekretaris Gampong non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan setara 110% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
c. Perangkat Gampong lainnya non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 100% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a, yang terdiri dari :
   1) Kepala Urusan paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
      a). Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
      b). Kepala Urusan Keuangan
      c). Kepala Urusan Perencanaan
   2) Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
      a). Kepala Seksi Pemerintahan
      b). Kepala Seksi Kesejahteraan
      c). Kepala Seksi Pelayanan
   3) Kepala Dusun atau sebutan lainnya sesuai dengan jumlah dan nama dusun yang terdapat di gampong.
d. Perangkat Gampong Khusus yaitu Imum Chik paling sedikit sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 100% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a.

(3) Pengalokasian besaran Penghasilan tetap pada ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat yang ditetapkan di Gampong.

(4) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong.

Pasal 4

(1) Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berhak mendapatkan Penghasilan tetap wajib memenuhi ketentuan :
a. bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
b. memenuhi persyaratan administratif; dan
c. belum habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal alokasi APBG tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong yang baru diangkat, maka pemberian Penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan atau pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Keuchik yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke Rekening Kas Gampong.

Pasal 5

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong atas beban APBG berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong atas beban APBG dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong.

Pasal 6

(1) Tunjangan Penghasilan bagi Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
a. Keuchik, paling sedikit sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
b. Sekretaris Gampong, paling sedikit sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
c. Perangkat Gampong Lainnya, paling sedikit sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
d. Perangkat Gampong Khusus, paling sedikit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dan dianggarkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

Pasal 7

(1) Pemerintah Gampong memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong, yang dianggarkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 8

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang meninggal dunia dan atau mengundurkan diri dan atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, diberikan Tunjangan Purna Bhakti berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBG.

(2) Besaran tunjangan Purna Bhakti berupa jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Keuchik non PNS, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
   b. Sekretaris Gampong non PNS, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
   c. Perangkat Gampong non PNS, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Pencairan Tunjangan Purna Bhakti bagi Keuchik yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dengan hormat dilakukan setelah membuat Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan atau Memori Jabatan.

(4) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa bakti Keuchik atau Perangkat Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Keuchik:
      1. masa bakti kurang dari (1) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      3. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      4. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      5. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 65% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      6. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan kurang 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      7. masa bakti sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
   b. Perangkat Gampong :
      1. masa bakti kurang dari (1) tahun, tidak diberikan uang Jasa Pengabdian;
      2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      3. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
      4. masa bakti lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 50% (lima puluh

perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;

5. masa bakti lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
6. masa bakti lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
7. masa bakti lebih dari 15 (lima belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian.

(5) Dalam hal Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada ahli warisnya.

(6) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong 18 (delapan belas) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diberikan kepada Perangkat Gampong yang telah mengabdi pada gampong tersebut sebagai Perangkat Gampong selama 18 (delapan belas) tahun atau lebih.

(2) Pemberian Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBG dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan gampong.

(3) Besaran Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap yang diterima pada tahun bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali seumur hidup.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Penghasilan tetap serta Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong, diberikan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBG.

(2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan sepanjang dana tersebut telah ada dan tersedia pada rekening kas gampong sesuai dengan bulan yang telah dilewati, kecuali untuk bulan desember dapat di cairkan di bulan desember tahun bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, Serta Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Tuha Peuet Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syawal 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 20